

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemic Covid 19 ini merupakan virus baru yang ditemukan pertama kali di Wuhan China sekitar akhir tahun 2019 yang menyebabkan sedikitnya 200 negara di dunia mengalami dampak dari virus ini. Penyebaran virus ini mengharuskan pemerintah di berbagai negara mengeluarkan kebijakan pembatasan interaksi sosial (social distancing) dan bahkan dalam kadar ekstrem melakukan lockdown terhadap segala aktivitas sosial hingga beberapa bulan untuk menghentikan penyebaran virus yang belum tau kapan akan berakhir ini.

Pandemic ini berdampak pada berbagai sector seperti Kesehatan , Pendidikan , kegamaan sosial budaya begitupun dengan sector ekonomi, banyak negara yang terkena dampak sehingga terjadi resesi termasuk di Indonesia. Tercatat pada kuartal II 2020 indonesia mengalami resesi sebesar minus 5,32 persen dan pada kuartal III 2020 mengalami resesi sebanyak 3,49 persen 1.

Dalam kasus ini ziswaf dinilai dapat menjadi salah satu upaya dalam membantu menghadapi perekonomian yang tidak stabil ini . apalagi indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar didunia sehingga peluang penghimpunan ziswaf yang tinggi harus benar benar dimaksimalkan. Dalam Al Quran sudah disebutkan perintah untuk

melakukan zakat bagi setiap yang muslim sesuai syariat salah satu contohnya pada ayat

:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Tawbah: 103)

Dalam ayat di atas merupakan satu diantara banyak ayat yang menerangkan zakat. Yang menjelaskan bahwa perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang mereka punya (orang-orang yang bertaubat tapi mencampuradukan tindakan yang baik dan yang buruk). Dengan zakat itu dapat menghilangkan dan menyucikan dari kesalahan dan dosa. Dan berdoalah memohon ampunan untuk mereka agar mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa mereka, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang merupakan elemen penting dalam Islam. Tidak seperti rukun Islam yang lain yang bersifat pribadi, zakat memiliki dimensi vertikal dan horizontal atau *habluminallah* dan *habluminannas*. Zakat tidak hanya sebagai kewajiban, namun keberadaan zakat secara ekonomi di masyarakat dapat menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat dan peran besarnya dapat

menjadi alat penghapus ketimpangan dan kemiskinan didalam masyarakat (Nurhasanah & Suryani, 2018)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun merilis fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang manfaat harta ZIS untuk mengatasi pandemic dan dampaknya. Didalam fatwanya MUI menetapkan ketentuan pendistribusian harta zakat yang diperuntukan kepada asnaf zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin, fisbillillah, ibnus sabil . dengan adanya fatwa ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi Covid 19.

Dalam pengelolaan dana zakat ada hal penting yang tidak boleh ketinggalan yaitu peranan amil zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai mendapat amanah pengelola dana zakat, saat amil zakat baik dalam pengelolaan zakatnya maka akan berpengaruh baik pada mustahik begitupula sebaliknya saat amil zakat tidak baik dalam pengelolaan zakatnya maka hak penerima zakat bisa saja tidak terpenuhi. dengan kata lain hal penting dari zakat adalah pengelolaan dan manajemen atau penggunaan dana zakat yang berpengaruh untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang maksimal .(Parisi, 2017)

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh baznas IPB dan Islamic Development Bank (IDB) mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp 217 T atau setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 2010 zakat seharusnya akan sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di indonesia, namun

dalam laporannya BAZNAS hanya mencatat Rp 450 M dana yang dapat diserap dan dikelola dan meningkat menjadi Rp 2,73 T pada tahun 2013 atau sekitar 1 % (Canggih et al., 2017). Ada beberapa kendala yang membuat minimnya penerimaan zakat di Indonesia yang pertama adalah edukasi dan literasi, masyarakat kebanyakan berfikir bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah saja dan disalurkan sendiri pada orang yang dikenalnya namun pada kenyataannya belum tentu itu sesuai sasaran zakat. Kedua perlu adanya peningkatan kapasitas OPZ dan Sumber Daya Manusia.

Tabel 1. 1 Penghimpunan Zakat


| Tahun | Perhimpunan (Rp Miliar) | Pertumbuhan (%) | Persentase perhimpunan thd potensi (%) |
|-------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 2015 | 3.650 | 0 | 1,7 |
| 2016 | 5.017 | 37,46 | 2,3 |
| 2017 | 6.224 | 24,06 | 2,8 |
| 2018 | 8.110 | 30,13 | 3,7 |

Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2017, Outlook Zakat Indonesia 2018, Outlook Zakat Indonesia 2019

Pada tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa penghimpunan zakat dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan begitu pula dengan presentase penghimpunan terhadap potensi zakat meskipun demikian dibalik kenaikannya itu masih sangat jauh nilainya dibandingkan potensi zakat yang ada. Dapat dilihat selisih penghimpunan

antara tahun 2015 dengan 2018 ini menunjukan jumlah yang tidak sedikit yaitu sekitar 5 T merupakan angka yang sangat banyak yang berarti menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat semakin membaik

GAMBAR 1. 1 Trend Pengumpulan Zakat Nasional 2002-2018



Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2020


Sedangkan gambar 1.1 menunjukan bahwa dari tahun ke tahun trend pengumpulan zakat terus mengalami kenaikan dan yang paling signifikan terlihat pada tahun 2015. Pertumbuhan yang pesat itu ada kaitannya dengan upaya pemerintah dan stakeholder zakat lainnya untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan dari segala hal. Dalam tiga tahun terakhir (2015-2018) terjadi sebuah kenaikan pengumpulan zakat yang bisa dibbilang signifikan yaitu sebanyak 122 persen atau Rp 4.5 Triliun

Tabel 1. 2 Penyaluran Zakat

| Tahun | Penyaluran (Rp Miliar) | Pertumbuhan(%) | Persentase Penyaluran thd potensi (%) |
|-------|---------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 2015 | 2.249 | 0 | 61.6 |
| 2016 | 2.931 | 30.32 | 58.4 |
| 2017 | 4.860 | 65.81 | 78.1 |
| 2018 | 6.800 | 39.91 | 89.9 |

Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2017, Outlook Zakat Indonesia 2018, Outlook Zakat Indonesia 2019

GAMBAR 1. 2 Trend Penyaluran Zakat



Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2020

Pada tabel 1.2 menjelaskan data yang di sajikan oleh Baznas bahwa setiap tahunnya penyaluran zakat semakin naik dan presentase penyaluran terhadap potensi zakat semakin tinggi ini menandakan semakin membaiknya tingkat penyaluran dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Ini berarti semakin presentase mendekati 100% maka tujuan OPZ dalam menyalurkan zakat semakin mendekati tercapai

Pada gambar 1.2 menunjukkan trend penyaluran zakat oleh OPZ secara Nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 3 tahun atau 2015-2018 menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran terjadi secara signifikan hingga rata-rata mencapai 44,67 % pertahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ melakukan konsistensi dan komitmen yang terbaiknya sehingga bisa mentransformasikan mustahik menjadi muzaki

Ketimpangan yang terjadi antara potensi dan realisasi zakat yang ada ini tidak sebanding dengan keadaan yang ada dimana indonesia adalah negara dengan penduduk beragama islam terbanyak di dunia , bahkan hampir penduduk muslim mencapai 87,5% dari keseluruhan penduduk di indonesia. Gap ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat berkisar pada 0,06 % pada tahun 2011, 0,068% pada tahun 2012 dan 0,075% pada tahun 2013 , 0,089% pada tahun 2014 dan 0,09% pada tahun 2015. (Canggih et al., 2017)

Menjelaskan laela 2010 dalam (Zahra et al., 2019) bahwa peran Lembaga zakat merupakan hal penting dan utama yang memengaruhi keputusan para donatur untuk melakukan donasi. Maka efisiensi itu mutlak dibutuhkan untuk organisasi pengelola

zakat dalam mewujudkan masalah yang lebih besar bagi umat. Sehingga pengelolaan zakat bisa lebih maksimal dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mengetahui seberapa efisien Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mengelola Zakat di tengah wabah Covid 19 terhitung dari bulan maret sampai desember 2020. Sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul “Analisis Efisiensi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) : Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) Studi Kasus Lazismu, Baznas, Dompot Dhuafa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efisiensi Lazismu DIY selama Covid 19
2. Bagaimana tingkat efisiensi Baznas DIY selama Covid 19
3. Bagaimana tingkat efisiensi Dompot Dhuafa selama Covid 19

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi kinerja Lazismu DIY dalam mengelola dana zakat selama Covid 19
2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi kinerja Baznas DIY dalam mengelola dana zakat selama Covid 19

3. Untuk menganalisis tingkat efisiensi kinerja Dompot Dhuafa DIY dalam mengelola dana zakat selama Covid 19

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi :

1. Bagi penulis
 - Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sehingga dapat mengetahui keadaan suatu organisasi tersebut efisien atau tidak terlebih ditengah wabah covid 19
2. Bagi Institusi
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Lazismu, Baznas, dan Dompot Dhuafa dalam segi kinerja
 - Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan
3. Bagi akademisi
 - Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan, dan informasi bagi akademisi yang meneliti tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)
 - Sebagai bahan referensi bagi para akademisi untuk mendapatkan penemuan baru terkait dengan kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)